

## LAW STUDENT VILLAGE PROJECT: STRATEGI MENGEMBANGKAN KUALITAS HUKUM DAN MASYARAKAT CERDAS

Rianda Dirkareshza<sup>1</sup>, Rosalia Dika Agustanti<sup>2</sup>, Samuel Arthur Hulu<sup>3</sup>, Tri Aprilidya<sup>4</sup>, Ade Syaifullah Fattah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia  
[riandadirkareshza@upnvj.ac.id](mailto:riandadirkareshza@upnvj.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

**Abstrak:** Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan. Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau Program kerja yang bernama *Law Student Village Project* (LSVP) dengan mitra sasaran Masyarakat Desa Puraseda di Kabupaten Bogor. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hukum dan membangun masyarakat yang cerdas dan tentunya dengan adanya kegiatan LSVP diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dalam mencapai tujuan, program kerja ini menggunakan metode yang terbaru dan inovatif, seperti memadukan metode penyuluhan hukum dan metode pengembangan karakter masyarakat untuk mencapai tujuan program kerja ini. Tercapainya tujuan yang dimaksud dari program kerja ini harus sesuai dengan apa yang sedang menjadi permasalahan pada masyarakat yang menjadi target, pada kesempatan kali ini terdapat dua permasalahan besar yang telah terselesaikan pada program kerja ini. Yang pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) dengan mendaftarkan Hak Merek salah satu badan hukum perorangan yang ada di lokasi Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian penyelesaian masalah yang kedua yaitu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui sosialisasi dan dialog Bersama dengan masyarakat.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum; Hak atas Kekayaan Intelektual; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**Abstract:** *Community service is one of the pillars of the Tri Dharma of Higher Education that must be implemented. Students and a team of lecturers at the Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, who work together in an activity or work program called the Law Student Village Project (LSVP). This work program aims to improve the quality of law and build a smart society and of course with LSVP activities we hope to provide significant benefits to the community. In achieving the objectives, this work program uses the latest and certainly innovative methods, such as combining legal counseling methods and community character development methods to achieve the objectives of this work program. The achievement of the intended objectives of this work program must be in accordance with what is being a problem in the targeted community, on this occasion there are two major problems that have been resolved in this work program. The first is about Intellectual Property Rights (IPR) by registering the Trademark Rights of one of the individual legal entities at the location. Then the second problem solution is to increase community understanding of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program through socialization and joint dialogue with the community.*

**Keywords:** *Legal Counseling; Intellectual Property Rights; Complete Systematic and Registration.*



#### Article History:

Received: 26-05-2023  
Revised : 23-06-2023  
Accepted: 30-06-2023  
Online : 18-08-2023



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia telah banyak mengalami kemajuan, namun juga membawa dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya transmisi informasi yang tidak terbatas, sehingga masuknya budaya asing menjadi tidak terelakkan, terkadang tidak sesuai dengan budaya hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum harus dilakukan secara terarah dan cara terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum (Jawardi, 2016). Terkait dengan budaya hukum, langkah- langkah yang ditempuh untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum dijabarkan ke dalam program peningkatan kesadaran hukum. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk pemerintah, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan budaya supremasi hukum yang tinggi.

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen. Bagi dosen Fakultas Hukum, penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk dari pengabdian kepada masyarakat (Sinaga, 2020). Kegiatan penyuluhan hukum kali ini berfokus pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yaitu penyuluhan hukum mengenai Merek Dagang serta terdapat pemahaman mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). HaKI adalah hasil kreativitas intelektual dalam bentuk ide, penemuan dan ekspresi kreatif, kadang-kadang disebut sebagai "produk pemikiran" atau "kekayaan intelektual" (Budiman & Dialog, 2019). Karena cukup jelas bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia. Namun demikian, harus diakui, bagi Indonesia dan juga negara-negara berkembang lainnya, kesadaran masyarakat tentang HaKI sendiri masih rendah.

Hasil studi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) terhadap dampak pemalsuan HaKI di Indonesia yang berjudul *"Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy in Indonesia, 2020"* yang menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan pada praktik pemalsuan atas produk yang dilindungi HKI dengan nilai kerugian ekonomi pada tahun 2020 yang diklaim mencapai Rp 291 triliun. Angka ini meningkat berkali-kali lipat dari nilai kerugian ekonomi pada hasil studi tahun 2015 sebesar Rp 65,1 triliun dan tahun 2010 sebesar Rp 37 triliun (D. Kurniawan, 2021). Hal ini memperjelas fakta bahwa pentingnya perlindungan HaKI di era industri ini sedari usaha mikro (Mardiatmi et al., 2022).

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pertama kali untuk mendaftarkan tanah-tanah yang belum pernah di daftarkan atau belum pernah disertifikatkan. Sebagai hal yang sangat penting, hak atas tanah perlu dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin adanya kepastian

hukum, guna menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemegang hak dan para pihak yang berkepentingan pada tanah tersebut (Laksana, 2021). Berdasarkan hal ini, maka Tim Dosen bekerjasama dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Selanjutnya disebut FH UPN VJ) berkewajiban untuk memberikan solusi melalui penyuluhan hukum dan pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa Hak Cipta dan Hak Merek di Kampung Citugu, Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat agar bisa melindungi produk-produknya yang saat ini sudah berkembang di masyarakat serta permasalahan tanah yang dialami oleh masyarakat tersebut dapat teratasi. Fakta merupakan hal yang dibutuhkan dalam memberikan solusi yang terbaik dalam sebuah masalah. oleh sebab itu, penulis melakukan wawancara terhadap kepala desa dari Desa puraseda (Dirkareshza et al., 2022, p. 159). Pemilihan lokasi pengabdian pada masyarakat di wilayah tersebut dilatar belakangi dengan wawancara yang menunjukkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat setempat tentang Hak Cipta dan Hak Merek Dagang serta Pendaftaran Tanah.

Tujuan utama dari program *Law Student Village Project* (Selanjutnya disebut LSVP) adalah untuk meningkatkan kualitas hukum dan membangun masyarakat yang cerdas. Dengan adanya kegiatan LSVP kami berharap dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam hal pemahaman dan pendidikan hukum tentang PTSL dan Merek Dagang serta meningkatkan masyarakat cerdas. Dalam kegiatan kali ini bertujuan agar masyarakat disana mempunyai kesadaran hukum terkait pentingnya melakukan pendaftaran atas tanah mereka di Badan Pertanahan Nasional (Selanjutnya disebut BPN) sesuai dengan hukum yang berlaku guna mendapatkan sertifikat tanah agar lebih mendapat kepastian hukum. Disamping itu masyarakat juga akan mengerti bagaimana pentingnya mempunyai merek dagang sebagai sumber legalitas bagi produk dagang yang mereka miliki. Selain itu melalui program ini, LSVP juga berharap dapat membantu mengatasi permasalahan hukum yang terjadi terhadap masyarakat yang berkonflik dengan hukum baik itu secara perorangan ataupun berkelompok, dengan memberikan pemahaman hukum serta masukan hukum agar kiranya masyarakat tersebut dapat melakukan langkah yang baik dan benar dan tidak mengutamakan fisik sebagai hal utama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan tulisan ini juga dapat menjadi pedoman bagi penyuluh hukum dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat (Dirkareshza et al., 2021; Dirkareshza, Agustanti, et al., 2022).

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan LSVP adalah masyarakat yang dapat lebih mengerti tentang bagaimana pentingnya pemahaman hukum khususnya PTSL dan Merek dagang di kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk meningkatkan kualitas hukum serta membangun masyarakat cerdas, LSVP memberikan kegiatan berupa penyuluhan hukum yang dibutuhkan di

ruang lingkup masyarakat disana. Untuk penyuluhan hukum yang pertama yaitu pemahaman mengenai PTSL, dalam penyuluhan hukum PTSL ini masyarakat disana diberi informasi mulai dari seberapa pentingnya PTSL, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan dan berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti PTSL ini. Selain PTSL, masyarakat juga diberi penyuluhan hukum mengenai Merek Dagang, dalam penyuluhan hukum Merek Dagang ini masyarakat diajarkan bahwa merek dagang ini sangat penting dalam membuka usaha dagang, kemudian kekayaan intelektual yang terkandung dalam merek dagang tersebut dan juga dibantu mengenai bagaimana cara mengisi formulir dan mengajukan surat pernyataan pendaftaran merek dagang tersebut.

## B. METODE PELAKSANAAN

Metodologi yang digunakan dalam menjalankan LSVP adalah dengan menggunakan metode terbaru dan inovatif. Dalam hal ini, LSVP memadukan metode penyuluhan hukum dan metode pengembangan karakter masyarakat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas hukum serta membangun masyarakat yang cerdas. Kami juga menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif yang mana menciptakan komunikasi dua arah sehingga peserta acara tidak menjadi pasif melainkan aktif dalam mengikuti acara LSVP. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat RW 012, Kampung Citugu, Desa Puraseda yang dilaksanakan selama 4 hari yaitu dimulai pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 dan berakhir pada hari Selasa tanggal 29 November 2022. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan dihadiri oleh sekitar 20-30 Masyarakat yang terdiri dari siswa SD, siswa SMP, dan masyarakat umum, seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Pembagian Tugas Tim Dosen dan Mahasiswa

Tim pengabdian akan melakukan survei terhadap kebutuhan desa terkait permasalahan yang ada di desa Puraseda (Taupiqqurrahman et al., 2022) agar sejalan dengan Metode yang digunakan. Selanjutnya Seluruh metode yang dijalankan meliputi beberapa hal yaitu melakukan persiapan acara, tahap pelaksanaan acara, dan tahap evaluasi pelaporan. Di dalam mempersiapkan kegiatan ini penulis akan bekerjasama dengan aparatur desa setempat, penulis menemukan beberapa masalah yang diberikan solusi antara lain kurangnya kesadaran masyarakat terkait pendaftaran tanah dan pendaftaran merek dagang serta kurangnya edukasi kepada siswa/i dalam melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, seperti terlihat pada Tabel 1.

**Table 1.** Penjelasan Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan	1	2	3	4
Tahap Persiapan	Melaksanakan survei dalam mencari berbagai permasalahan yang dapat dibawakan dalam acara LSVP.	Melakukan komunikasi dan koordinasi antara tim FH UPN VJ dengan aparatur desa terkait pelaksanaan kegiatan LSVP.	Menentukan tugas dan peran masing-masing antara pihak BEM dan dosen dalam pelaksanaan acara.	Menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan saat pelaksanaan acara.
Tahap Pelaksanaan Acara	Memberikan materi tentang pentingnya mendaftarkan sertifikat tanah melalui program PTSL pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 kepada masyarakat umum Kampung Citugu, Desa Puraseda	Memberikan kuesioner kepada peserta acara terkait pemahaman akan pentingnya mendaftarkan sertifikat tanah melalui program PTSL	Memberikan materi tentang kegunaan merek dagang sebagai perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada hari Senin tanggal 28 November 2022 kepada masyarakat umum Kampung Citugu	Melakukan pendampingan dan konsultasi bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran merek dagang
Tahap Evaluasi	Melakukan evaluasi dengan memberikan kesempatan bertanya kepada peserta acara terkait materi yang diberikan.	Meminta agar para peserta untuk segera mendaftarkan tanah yang dimiliki dengan bantuan BPN setempat	Membahas dan mengevaluasi segala kekurangan dalam kegiatan ini guna mendapatkan kegiatan yang lebih baik di kemudian hari	Melakukan pembuatan jurnal PKM sebagai bentuk pertanggungjaban panitia terhadap pengabdian yang telah dilakukan

Contoh metode terbaru yang diterapkan dalam LSVP adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui teknologi ini, LSVP dapat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke masyarakat dengan lebih efisien dan cepat. LSVP juga dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau

oleh program-program pengabdian kepada masyarakat lainnya. Selain itu, LSVP juga menerapkan metode partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta aktif dalam program ini. Melalui metode ini, LSVP dapat memastikan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Masyarakat juga dapat belajar dan mengetahui lebih banyak tentang hukum dan bagaimana mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Dengan menggunakan metode terbaru dan inovatif, LSVP dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien bagi permasalahan hukum yang ada, dan memastikan bahwa program ini dapat membantu membangun masyarakat cerdas yang lebih baik.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**


### **1. Pelaksanaan penyuluhan terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Tim Kehadiran universitas dalam mewujudkan desa swasembada melalui mahasiswa dan tim dosen merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam poin ke-3 yaitu pengabdian kepada masyarakat. Hal ini juga berbanding lurus pada poin 2 dan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi landasan transformasi Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, terdapat beberapa program yang kami lakukan dalam pengabdian kali ini yaitu memberikan peningkatan edukasi bagi siswa/i SD dan SMP dalam berbagai aspek, memberikan penyuluhan tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah melalui program PTSL, serta memberikan penyuluhan tentang pentingnya mendaftarkan merek dagang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Selanjutnya disebut UMKM).

Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya (Manthovani & Istiqomah, 2017; Masnah, 2021; Ramadhani, 2021). Pemerintah melalui kementerian ATR/BPN memfasilitasi masyarakat Indonesia agar dapat mendaftarkan seluruh objek tanah di Indonesia tanpa terkecuali. Masyarakat dapat mendaftarkan bidang tanah baik yang belum memiliki hak atas tanahnya ataupun bidang tanah yang sebelumnya telah memiliki hak atas tanah untuk memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah tersebut. program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hasanah, 2022; Indriasti Wardani, 2021; Suherman & Imran, 2020). Oleh karenanya kami merasa diperlukan suatu penyuluhan berupa bimbingan serta pemahaman yang cukup kepada masyarakat khususnya terkait pendaftaran tanah.


Penyuluhan tentang pentingnya mendaftarkan sertifikat tanah dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB yang berlokasi di Kampung Citugu, Desa Puraseda. Penyuluhan ini dihadiri oleh 35 masyarakat sekitar

yang terdiri dari 23 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Dalam memaparkan materinya, Rosalia Dika Agustanti sebagai narasumber membagi menjadi 4 sub pembahasan yaitu pengertian tentang pendaftaran tanah, pentingnya program PTSL bagi masyarakat, manfaat bagi masyarakat apabila mengikuti program PTSL, dan tata cara mengikuti program PTSL. Sebelum dilaksanakannya penyuluhan tim melakukan proses tanya jawab kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman para peserta terhadap materi yang akan disampaikan. Hal ini dilakukan agar tim dapat mengukur sejauh mana para peserta mengetahui materi yang disampaikan dan tim dapat menyesuaikan kondisi disaat pemaparan berlangsung kepada masyarakat. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Tingkat Pemahaman Masyarakat Atas Program PTSL

Dari data tersebut dalam gambar 1 terlihat tingkat pemahaman terhadap program PTSL masyarakat Kampung Citugu masih tergolong cukup rendah. Terdapat kurang dari 35% masyarakat yang cukup memahami tentang pentingnya mendaftarkan sertifikat tanah melalui program PTSL. Sebaliknya sekitar lebih dari 80% kurang memahami tentang pentingnya mendaftarkan sertifikat tanah melalui program PTSL. Oleh karena itu, setelah narasumber selesai menyampaikan materi tim langsung menyebarkan kuesioner tertulis kepada peserta. Hal ini dilakukan agar tim mengetahui sejauh mana para peserta dapat memahami materi yang telah disampaikan. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Tingkat Pemahaman Masyarakat Setelah Kegiatan Berlangsung

Dari data yang tertera pada gambar 2 dapat dilihat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Program PTSL. Terdapat kenaikan pemahaman masyarakat sekitar 60% pada indikator pendaftaran tanah dan pada indikator program PTSL serta 50% pada indikator tata cara pendaftaran PTSL. Pada indikator tata cara pendaftaran PTSL terdapat 10 orang yang kurang memahami walaupun telah dilaksanakan penyuluhan (Masnah, 2021). Hal ini dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan praktisi di bidang Program PTSL sebagai narasumber. Program PTSL telah ada sejak tahun 2016 dimana saat itu Pemerintah Indonesia melakukan pendaftaran tanah secara sistematis yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Arung La'bi et al., 2021). Program ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan cara serentak. Adanya program ini adalah sebagai bentuk solusi dari berbagai permasalahan yang ada tentang pendaftaran tanah (Nurchahya, 2019).

Perlu kita ketahui bahwa saat ini dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar. 79 juta bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Sulchan & Rahmawati, 2019). Sehingga program PTSL merupakan jawaban yang diupayakan oleh pemerintah dan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Pelaksanaan program ini langsung tertuju kepada kelompok masyarakat terkecil yaitu masyarakat desa (Kartika, 2012). Oleh karena itu diharapkan pegawai kementerian ATR/BPN di wilayah setempat dapat turun langsung ke desa untuk menjelaskan dan mendaftarkan tanah masyarakat secara langsung. Perlunya pendekatan persuasif kepada masyarakat setempat terkait hal ini.

Penulis banyak menemukan beberapa alasan para masyarakat tidak ingin mendaftarkan tanahnya, diantaranya adalah masyarakat takut untuk

mendaftarkan tanah karena merasa dengan mendaftarkan tanah tersebut berpotensi untuk diambil ataupun dicuri orang lain kemudian masyarakat sudah merasa nyaman dengan menduduki tanah yang tidak didaftarkan, masyarakat kurang partisipatif dalam memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan dalam proses pendaftaran, masyarakat yang tidak percaya dengan alat ukur pada saat pengukuran tanah, dan lain sebagainya. Namun semestinya dengan adanya penyuluhan baik dari instansi terkait ataupun di luar instansi terkait, pola pikir masyarakat dapat berubah sehingga terciptanya pemahaman bahwa dengan adanya program PTSL akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah tersebut dengan cara memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum mengenai subjek, objek, dan hak atas tanah.

## **2. Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait Pendaftaran Hak Merek**

Selanjutnya dalam kegiatan kedua, penulis Bersama tim melaksanakan pendampingan dan penyuluhan tentang kegunaan merek dagang bagi pelaku usaha. Dapat diketahui bahwa di era industri 4.0, UMKM menjadi suatu hal yang penting dalam menggerakkan ekonomi di suatu negara. Pada Skala kecil UMKM seringkali menjadi penopang pendapatan bagi masyarakat. Namun, pada skala besar UMKM dapat menstimulus dinamisasi ekonomi di suatu negara. Negara Indonesia saat ini sedang menggalakan peningkatan dan pengembangan kualitas UMKM di seluruh lapisan masyarakat. Negara melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, menyediakan berbagai program untuk mendukung UMKM (Budiarto et al., 2018). Diantaranya adalah bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Dengan adanya dukungan ini diharapkan para pelaku usaha UMKM dapat mengembangkan usahanya menjadi suatu usaha makro dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Terbukti, Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi (Wahyunti, 2020).


Namun peningkatan dan pengembangan UMKM ini tidak dilakukan secara menyeluruh dan mendetail. Dalam hal ini pemerintah hanya melakukan peningkatan dan pengembangan pada sektor ekonomi saja, Pemerintah tidak melakukan peningkatan dan pengembangan pada sektor hukum yang berlaku (Lubis et al., 2020). Dengan adanya UU cipta kerja yang baru disahkan membuat para pelaku usaha khususnya UMKM lebih mudah

untuk mengakses dan mendaftarkan usaha mereka ke dalam berbagai perizinan. Namun hal tersebut tidak disertai dengan adanya penyuluhan dan pendampingan yang masif dari pemerintah. Salah satunya adalah mengenai merek dagang bagi pelaku usaha khususnya UMKM. Merek dagang menjadi suatu dokumen perizinan yang penting bagi pelaku usaha apabila usahanya tersebut ingin berkembang. Dengan didaftarkannya suatu merek dagang ke dalam Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah diterima sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya (I. G. A. Kurniawan, 2021; Nurendra, 2022; soewardiman Al Afghani, 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penyuluhan bagi para pelaku usaha yang ada di Kampung Citugu, Desa Puraseda agar lebih memahami dan mengetahui pentingnya melakukan pendaftaran merek dagang sebagai bentuk perlindungan hukum. Acara ini dilaksanakan pada Senin, 27 November 2022 dan dibawakan oleh Rianda Dirkareshza sebagai narasumber. Kegiatan penyuluhan ini dibagi menjadi 2 acara yaitu penyampaian materi kepada masyarakat desa dan pendampingan serta konsultasi pendaftaran merek dagang bagi pelaku usaha desa tersebut. Penyampaian materi tentang pendaftaran merek dagang dibagi menjadi 4 sub bagian yaitu apa itu merek dagang, mengapa merek dagang perlu didaftarkan, bagaimana cara mendaftarkan merek dagang, serta perkembangan pendaftaran merek dagang bagi UMKM di Indonesia yang dibantu dengan metode Penyuluhan dan Dialog. Setelah narasumber memaparkan materinya dan membuka sesi tanya jawab bagi peserta, acara dilanjutkan kepada sesi pendampingan dan konsultasi hukum terkait pendaftaran merek dagang bagi pelaku usaha khususnya UMKM.

Dari sesi tersebut terdapat seorang warga yang ingin melakukan pendaftaran merek dagang bagi usahanya. Warga tersebut memang sudah memiliki usaha di bidang industri gula merah. Adapun nama merek yang akan kami daftarkan adalah Gula Aren Semut (GUMUT) Poktan Riung Gunung. Tidak hanya pada pendaftaran merek saja kami juga melakukan pendaftaran PT Perorangan atas nama PT IKRA SAPUTRA GUMUT. Kami melakukan pendaftaran merek melalui <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> dan PT Perorangan pada <https://ptp.ahu.go.id/pendirian> Hal ini dilakukan agar dapat membantu UMKM yang ada di daerah Kampung Citugu agar dapat berkembang lebih baik. Pada proses pendaftaran merek dimulai dengan memasukkan beberapa persyaratan seperti KTP pemohon, NPWP pemohon, Gambar Merek, Surat Pernyataan UMK, dan surat rekomendasi UMKM dari desa setempat. Proses pendaftaran merek dagang ini memerlukan biaya sebesar Rp500.000,00 yang dibayarkan oleh Pihak Panitia dan memakan waktu lebih dari 6 Bulan. Oleh karena itu sampai saat ini proses pendaftaran masih berlangsung pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Adapun

bukti telah dilakukannya pendaftaran merek dagang dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.



The image shows two parts: a payment receipt on the left and a screenshot of the PDKI website on the right.

**Payment Receipt (Left):**

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh:  
Usaha Mikro dan Usaha Kecil  
Secara Elektronik (online)

NOMOR PEMBAYARAN : 820221201383982  
NAMA PEMOHON : IKRA SAPUTRA  
ALAMAT PEMOHON : KAMPUNG CITUGU RT.002 RW.012 Puraseda, Leuwiliang, Kab Bogor  
PROVINSI : JAWA BARAT  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN : LEUWILIANG  
EMAIL PEMOHON : gungringgumut@gmail.com  
NOMOR HP : 081284658168  
TANGGAL TRANSAKSI : 01-12-2022 18:58:32  
TANGGAL EXPIRED (PEMBAYARAN TERAKHIR) : 08-12-2022 18:58:32  
TANGGAL PEMBAYARAN : 01-12-2022 22:03:03  
TAGIHAN : Rp.500.000,00  
STATUS : Sudah Bayar

**PDKI Website Screenshot (Right):**

pdki-indonesia.dgip.go.id

PDKI

Merek Gumut

Kembali ke pencarian

No. Permohonan: DID2022099768 | Tgl. Permohonan: 2022-12-06

**Gula Aren Semut (GUMUT) Poktan Riung Gunung**

Status: (TM) Selesai Masa Pengumuman

Detail:

NOMOR PENGUMUMAN <b>BRM2286A</b>	TANGGAL PENGUMUMAN <b>2022-12-09</b>
NOMOR PERMOHONAN <b>DID2022099768</b>	TANGGAL PENERIMAAN <b>2022-12-06</b>
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN <b>2022-12-06</b>	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN

**Gambar 5.** Bukti Bayar Pendaftaran Merek dan Hasil Pendaftaran Merek Secara Online

Hasil dari pelaksanaan program LSVP terdapat banyak hal-hal yang dibagikan kepada masyarakat Desa Puraseda. Ilmu dan hasil dari acara tentunya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat menjadi suatu yang bermanfaat di masa yang akan datang. Hasil nyata yang telah dirasakan oleh masyarakat Desa Puraseda adalah peningkatan pengetahuan serta proses administrasi terkait dengan PTSL dan pendaftaran hak merek salah satu badan hukum perorangan UMKM yang ada di Desa Puraseda. LSVP akan menjadi program berkelanjutan untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang implementatif dan bermanfaat kepada masyarakat luas.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

LSVP dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hukum dan membangun masyarakat yang cerdas, khususnya kepada masyarakat desa yang minim sekali pengetahuan mengenai dunia hukum. Pada LSVP kali target desa atau masyarakat yang dituju yaitu masyarakat RW 012, Kampung Citugu, Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil survei tersebut terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan, diantaranya lainnya yaitu mengenai pemahaman dan pendidikan hukum yang masih kurang terutama tentang PTSL dan pendaftaran Merek

Dagang. Terdapat kenaikan pemahaman masyarakat sekitar 60% pada indikator pendaftaran tanah dan pada indikator program PTSL serta 50% pada indikator tata cara pendaftaran PTSL

Kegiatan LSVP ini tentunya tidak dapat langsung menyelesaikan masalah minat para siswa yang masih kurang dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, perlu ada adanya kegiatan yang serupa yang bersifat berkelanjutan. Untuk itu sekiranya kegiatan yang sudah tim laksanakan ini dapat menjadi contoh dan motivasi untuk para mahasiswa maupun dosen untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat di daerah manapun dalam rangka mewujudkan pemerataan Pendidikan untuk menumbuhkan kesejahteraan sosial.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membiayai seluruh pelaksanaan program ini. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Pemerintah Desa Puraseda yang telah bekerja sama serta berkolaborasi sehingga program LSVP ini dapat terlaksana dengan baik.

### DAFTAR RUJUKAN

- Arung La'bi, J. M., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, XVI(1), 118–131. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548>
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Budiman, H., & Dialog, B. L. (2019). Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 94–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.2109>
- Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Dirkareshza, N. P., & Ramadhita, M. P. (2022). Peningkatan Implementasi Kesadaran Hukum Dagang Dan Strategi Pemasaran Dalam Berbisnis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pada Desa Mangunjaya. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5), 3858–3869. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10325>
- Dirkareshza, R., Azura, D. M., & Pradana, R. (2021). Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat. *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 46–55.
- Dirkareshza, R., Nasution, A. I., Taupiqqurrahman, T., & DPS, R. H. (2022). Pengembangan Desa Pesisir Dengan Implementasi Metode Ekonomi Sirkular Melalui Peraturan Desa Dalam Mendukung Sustainable Development GOALS. *Abdi Masyarakat*, 4(2), 158–166. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/abdi.v4i2.4166>
- Hasanah, A. J. (2022). Akibat Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 730–738. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.310>

- Indriasti Wardani, W. (2021). Harmonisasi Lembaga Bank Tanah dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Spektrum Hukum*, 18(2), 1–14. <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2476>
- Jawardi, J. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77–93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.77-93>
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(3), 179–188.
- Kurniawan, D. (2021). *Losses Due To Counterfeit And Illegal Products Reaching Rp291 Trillion, Intellectual Property Protection Needs To Be Upheld*. Voi.Id. <https://voi.id/en/economy/116111>
- Kurniawan, I. G. A. (2021). Sosialisasi Cara Mendaftarkan Merek Dagang di Kedisan Kintamani. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 87–96. <https://doi.org/10.38043/parta.v2i2.3289>
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269–285. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i2.649>
- Manthovani, R., & Istiqomah, I. (2017). Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 23–28. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744>
- Mardiatmi, A. B. D., Dirkareshza, R., & Argo, J. G. (2022). Literasi Dan Sosialisasi Sebagai Upaya Menghindari Efek Hukum Dan Ekonomi Bagi Penjual Dan Pembeli Barang Tiruan Atau Barang Palsu Pada Umkm Di Kecamatan Cinere Depok, Jawa Barat. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 2162–2168. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11744>
- Masnah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783–801. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Nurchaya, E. (2019). Pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Pemerintah Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dinamika*.
- Nurendra, A. M. (2022). Perlindungan Merek Dagang Dan Merek Jasa Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah Klaten. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 18–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/pa.v6i1.12707>
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119>
- Sinaga, V. S. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Pada Kelompok Tenun Tradisional “Bia Berek” di Desa Kuneru-Atambua (NTT). *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(1), 230–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i1.8050>
- soewardiman Al Afghani, S. S. (2019). Perlindungan Hukum Umkm Melalui Pendaftaran Merek Dagang Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 181–189. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i1.2717>
- Suherman, S., & Imran, A. (2020). Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 1(1), 99–116. <https://doi.org/10.33753/ijse.v1i1.8>
- Sulchan, A., & Rahmawati, A. A. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Kendal: SINT Publishing*.
- Taupiqurrahman, T., Dirkareshza, R., Ramadhani, D. A., & Hindira DPS, R. (2022).

Pelatihan Pembuatan Akun Marketplace Bagi Pelaku Umkm Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Desa Di Kabupaten Indramayu. *Abdi Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.58258/abdi.v4i2.4165>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Lembaran Negara Nomor 5953)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)

Wahyunti, S. (2020). Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 280–302.